

OSAMU SEIREI.

OSAMU SEIREI No. 11.

Tentang Syoobootai di Djawa.

(Barisan pentjegah kebakaran di Djawa).

Pasal 1.

Oentoe mendjaga dan mentjegah bahaya kebakaran, Syuutyookan boleh mengadakan satoe Syoobootai (Barisan pentjegah kebakaran) atau lebih, dalam sesoeatoe daerah Si atau Ken, jang dipandang perloe. Akan tetapi oentoe mengadakan Syoobootai dalam Tokubetusi Djakarta, Syuutyookan Djakarta haroes beroending dengan Tokubetu Sityoo Djakarta.

Pasal 2.

Syoobootai terdjadi dari seorang kepala Barisan, beberapa wakil-kepala dan sedjoemlah anggota.

Kepala Barisan dan wakil-kepala diangkat atau dipetjat oleh Syuutyookan, tetapi dalam Tokubetusi Djakarta diangkat atau dipetjat oleh Syuutyookan Djakarta sesoedah beroending dengan Tokubetu Sityoo Djakarta.

Anggota itoe dalam Tokubetusi Djakarta diangkat atau dipetjat oleh Tokubetu Sityoo sesoedah mendengar pertimbangan Keisatu Syotyoo (Kepala kantor besar polisi) jang bersangkoetan, sedang didaerah lain diangkat atau dipetjat oleh Sityoo atau Kentyoo jang mengoesai daerah tempat diadakan Syoobootai jaitoe sesoedah beroending dengan Keisatu Syotyoo jang bersangkoetan. Akan tetapi djika sesoeatoe daerah tempat

diadakan Syoobootai bersangkoetan dengan doea boeah daerah Keisatusyo (Kantor besar polisi) atau lebih, maka anggota itoe diangkat atau dipetjat oleh Sityoo atau Kentyoo sesoedah beroending dengan Keisatu Syotyoo jang ditoendjoekkan oleh Syuutyookan.

Pasal 3.

Atas perintah Syuutyookan kepala Barisan mengoeroes segala pekerdjaan Syoobootai sambil mengawasi anggotanja.

Wakil-kepala membantoe kepala Barisan dan djika kepala Barisan beralangan, maka ia mewartakinja dalam djabatannja.

Pasal 4.

Syoobootai diperintah dan diawasi oleh Keisatu Syotyoo, tetapi djika sesoeatoe daerah tempat diadakan Syoobootai bersangkoetan dengan doea boeah daerah Keisatusyo atau lebih, maka Syoobootai itoe diperintah dan diawasi oleh Keisatu Syotyoo jang ditoendjoekkan oleh Syuutyookan.

Pasal 5.

Keisatu Syotyoo boleh memberi perintah kepada Syoobootai oentoe membantoe mendjaga dan mentjegah kebakaran diloe daerah tempat diadakan Syoobootai.

Apabila Syoobootai membantoe mendjaga dan mentjegah kebakaran diloe daerah tempat diadakan Syoobootai, mereka jang toeroet membantoe itoe haroes menoeoer perintah Keisatu Syotyoo jang mengoesai daerah tempat terdjadi kebakaran itoe.

Pasal 6.

Menoeroet keadaan daerah masing-masing, Syuutyookan boleh menjoeer Syoobootai soepaja merangkap pekerdjaan mendjaga dan mentjegah bahaya kebandjiran, atau oentoe mendjaga dan mentjegah bahaya kebandjiran ia boleh mengadakan Barisan pentjegah kebandjiran menoeoer atoeran Syoobootai. Akan tetapi dalam Tokubetusi Djakarta, Syuutyookan Djakarta haroes beroending dengan Tokubetu Sityoo oentoe mengadakan Barisan itoe.

Pasal 7.

Belandja oentoe Syoobootai dalam Tokubetusi Djakarta ditetapkan oleh Tokubetu Sityoo sesoedah mendengar pertimbangan Keisatu Syotyoo jang bersangkoetan, sedang didaerah lain hal itoe ditetapkan oleh Sityoo atau Kentyoo jang mengoesai daerah tempat diadakan Syoobootai, jaitoe sesoedah beroending dengan Keisatu Syotyoo jang bersangkoetan. Akan tetapi djika sesoeatoe daerah tempat diadakan Syoobootai bersangkoetan dengan doea boeah daerah Keisatusyo atau lebih, maka hal itoe ditetapkan oleh Sityoo atau Kentyoo sesoedah beroending dengan Keisatu Syotyoo jang ditoendjoekkan oleh Syuutyookan.

Belandja jang dimaksoed dalam ajat diatas dipikoel oleh Tokubetusi, Si atau Ken.

Pasal 8.

Kepala Barisan haroes mengadakan latihan anggota oentoe mentjegah bahaya kebakaran paling sedikit satoe kali dalam satoe boelan, kalau tidak ada alangan istimewa.

Pasal 9.

Atoeran bekerdja, hoekoeman, pakaian-djabatan dan gadji pegawai-pegawai Syoobootai, jaitoe dari kepala Barisan sampai kepada anggota serta hal-hal lain jang perloe oentoek Syoobootai ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 10.

Mereka jang hendak mengadakan Syoobootai partikoelir haroes mendapat izin dari Syuutyookan, ketjoeali oentoek mendjaga roemahnja sendiri.

Pasal 11.

Tentang pekerdjaan Syoobootai dalam Kooti ditetapkan oleh Kooti Zimukyoku Tyookan menoeroet oendang-oendang ini sesoedah beroending dengan Koo.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 20, boelan 4, tahoen Syoowa 18 (2603). Syoobootai jang telah diadakan sebeloem oendang-oendang ini berlakoe dianggap diadakan menoeroet oendang-oendang ini.

Djakarta, tanggal 20, boelan 4,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.